



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38/PERMENTAN/HR.060/11/2017
TENTANG
REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/HR.060/5/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura telah ditetapkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;
- b. bahwa agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan pemasukan Produk Hortikultura olahan, dan untuk lebih meningkatkan efektivitas dalam pelayanan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/HR.060/5/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/KR.010/9/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1432);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 428);

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 631);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 632) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/KR.040/6/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 788);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1516);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
REKOMENDASI IMPOR PRODUK HORTIKULTURA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
2. Produk Hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman Hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah.
3. Impor Produk Hortikultura adalah serangkaian kegiatan memasukkan Produk Hortikultura dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Rekomendasi Impor Produk Hortikultura yang selanjutnya disingkat RIPH adalah keterangan tertulis yang menyatakan Produk Hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
5. Pelaku Usaha Impor Hortikultura yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang importasi Produk Hortikultura yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
6. Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai Importir Umum.
7. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai Importir Produsen.
8. Tempat Pemasukan adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan Produk Hortikultura.

9. Direktorat Jenderal Hortikultura yang selanjutnya disebut Direktorat adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Hortikultura.
10. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Pusat PVTPP adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian.
11. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelayanan penerbitan RIPH, dengan tujuan untuk:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Impor Produk Hortikultura;
- b. memberikan kepastian dalam pelayanan penerbitan RIPH; dan
- c. mendorong produksi Hortikultura di dalam negeri.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. persyaratan penerbitan RIPH;
- b. tata cara penerbitan RIPH;
- c. kewajiban Pelaku Usaha; dan
- d. ketentuan sanksi.

BAB II

PERSYARATAN PENERBITAN RIPH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) RIPH diterbitkan untuk Produk Hortikultura:
 - a. segar untuk konsumsi; dan
 - b. segar untuk bahan baku industri.
- (2) Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

RIPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus:

- a. mempertimbangkan produksi Hortikultura di dalam negeri;
- b. mendorong produksi dalam negeri;
- c. mempertimbangkan pelaksanaan program pemerintah; dan
- d. mempertimbangkan kebutuhan nasional.

Pasal 6

- (1) Impor Produk Hortikultura dilakukan di luar masa sebelum panen raya, panen raya, dan sesudah panen raya dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal dalam menetapkan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan dari kelompok kerja yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

- (1) Untuk mendorong produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Impor Produk Hortikultura harus diintegrasikan dengan pengembangan komoditas Hortikultura di dalam negeri.
- (2) Pengembangan komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengantisipasi ketergantungan impor dan menjaga stabilitas pasokan Produk Hortikultura.
- (3) Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Produk Hortikultura yang memiliki nilai ekonomis dan strategis, mempengaruhi inflasi dan berpotensi dikembangkan di dalam negeri.
- (4) Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Pengembangan komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diperlukan dukungan Pelaku Usaha.
- (2) Dukungan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penanaman Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) di dalam negeri.

Pasal 9

- (1) Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setiap bulan November untuk diinformasikan kepada Pelaku Usaha.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengajuan impor tahun berikutnya.

Pasal 10

- (1) RIPH diterbitkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun takwim untuk 1 (satu) Pelaku Usaha.
- (2) Penerbitan RIPH atas permohonan RIPH berikutnya dilakukan setelah Pelaku Usaha:
 - a. merealisasikan impor; dan
 - b. menyampaikan laporan realisasi impor.
- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan RIPH sewaktu-waktu.
- (4) Permohonan RIPH untuk tahun berjalan dapat diajukan pada bulan November tahun sebelumnya.

Pasal 11

Dalam hal pelaksanaan program pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, penerbitan RIPH untuk jenis Produk Hortikultura tertentu dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Apabila RIPH berikutnya terbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, RIPH sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

- (1) Impor Produk Hortikultura dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, BUMN, lembaga sosial, atau perwakilan negara asing/lembaga internasional.
- (2) Pelaku Usaha, BUMN, lembaga sosial, dan perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Impor Produk Hortikultura wajib mendapat izin impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setelah mendapat RIPH dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.

- (3) RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjadi Lampiran yang tidak terpisahkan dengan izin impor.
- (4) Pelaku Usaha, BUMN, lembaga sosial, dan perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan impor harus sesuai dengan RIPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

- (1) Dalam hal untuk stabilisasi pasokan dan harga, Impor Produk Hortikultura segar untuk konsumsi hanya dapat dilakukan oleh BUMN.
- (2) BUMN dalam melakukan Impor Produk Hortikultura segar untuk konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat penugasan dari Menteri BUMN.

Pasal 15

- (1) Lembaga sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus berbadan usaha atau berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (2) Perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus berkedudukan di Indonesia.

Pasal 16

Impor Produk Hortikultura untuk:

- a. keperluan pengujian, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
- c. pribadi penumpang, awak sarana pengangkut; dan/atau
- d. pelintas batas bagi kebutuhan di wilayah perbatasan, dikecualikan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 17

Untuk memperoleh RIPH, Pelaku Usaha, BUMN, lembaga sosial, dan/atau perwakilan lembaga asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 18

- (1) Persyaratan administrasi untuk Pelaku Usaha dan BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:
 - a. akta pendirian perusahaan, dan perubahannya yang terakhir;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan;
 - d. keterangan domisili perusahaan;
 - e. API-U untuk umum;
 - f. API-P untuk industri;
 - g. surat pernyataan tidak memasukkan Produk Hortikultura segar melebihi waktu 6 (enam) bulan sejak panen, sesuai dengan Format-1;
 - h. surat pernyataan tidak akan menjual Produk Hortikultura yang diimpor ke pasar umum bagi Pelaku Usaha pemilik API-P, sesuai dengan Format-2;
 - i. laporan rekapitulasi realisasi Impor Produk Hortikultura waktu impor sebelumnya untuk yang pernah melakukan Impor Produk Hortikultura, sesuai dengan Format-3; dan
 - j. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah, sesuai dengan Format-4.

- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan RIPH untuk impor produk bawang putih disertai:
- a. surat pernyataan kesanggupan untuk pengembangan penanaman bawang putih di dalam negeri, sesuai dengan Format-5;
 - b. surat pernyataan rencana penanaman bawang putih yang diketahui oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, sesuai dengan Format-6; dan
 - c. laporan realisasi penanaman bawang putih di dalam negeri bagi yang telah merealisasikan penanaman dengan diketahui oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, sesuai dengan Format-7.

Pasal 19

Dalam hal untuk stabilisasi pasokan dan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, persyaratan administrasi untuk BUMN meliputi:

- a. surat penugasan dari Menteri BUMN;
- b. NPWP;
- c. API-U; dan
- d. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Pasal 20

Persyaratan administrasi untuk lembaga sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi:

- a. KTP dan/atau identitas pimpinan lembaga sosial;
- b. akta pendirian lembaga sosial, dan perubahannya yang terakhir;
- c. penetapan sebagai lembaga sosial dari instansi berwenang;

- d. keterangan pemberian hibah dari negara asal;
- e. surat pernyataan tidak akan memperjualbelikan Produk Hortikultura;
- f. keterangan calon penerima; dan
- g. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Pasal 21

Persyaratan administrasi untuk perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi:

- a. identitas pimpinan dan/atau wakil yang ditugaskan/dikuasakan;
- b. surat pernyataan untuk kebutuhan internal dan tidak diedarkan; dan
- c. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Pasal 22

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. Produk Hortikultura segar harus memenuhi ketentuan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Produk Hortikultura segar yang pertama kali dimasukkan dari negara asal harus dilengkapi hasil analisa risiko organisme pengganggu tumbuhan karantina dari Badan Karantina Pertanian;
- c. sertifikat penerapan budi daya yang baik (*Good Agriculture Practices*/GAP) atau sertifikat setara lainnya yang diakui secara internasional dan masih berlaku sampai akhir waktu impor dilakukan;

- d. registrasi bangsal penanganan pascapanen (*packing house*) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dari negara asal yang masih berlaku sampai akhir waktu impor dilakukan;
 - e. surat keterangan dari eksportir negara asal mengenai kapasitas produksi dari kebun/lahan usaha yang telah diregistrasi atau disertifikasi penerapan budi daya yang baik (*Good Agriculture Practices/GAP*); dan
 - f. Produk Hortikultura yang dapat diimpor memenuhi karakteristik yang ditentukan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN RIPH

Pasal 23

- (1) Pelaku Usaha, BUMN, lembaga sosial, dan/atau perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang akan melakukan Impor Produk Hortikultura harus mengajukan permohonan RIPH kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat PVTTP secara daring (*online*).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi:
- a. nama dan alamat perusahaan;

- b. nama dan alamat pimpinan perusahaan;
 - c. nomor dan tanggal surat permohonan;
 - d. nama Produk Hortikultura;
 - e. pos tarif/HS Produk Hortikultura;
 - f. negara asal;
 - g. kapasitas produksi (untuk bahan industri);
 - h. volume impor;
 - i. Tempat Pemasukan; dan
 - j. waktu impor.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22.

Pasal 24

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menggunakan:
- a. Format-8, permohonan RIPH segar untuk konsumsi; dan
 - b. Format-9, permohonan RIPH segar untuk bahan baku industri.
- (2) Kepala Pusat PVTTP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan administrasi.

Pasal 25

Apabila hasil pemeriksaan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2):

- a. lengkap, disampaikan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan Format-10; atau
- b. tidak lengkap, ditolak secara daring (*online*).

Pasal 26

- (1) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a melakukan verifikasi dan validasi persyaratan teknis dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Apabila hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. sesuai dengan persyaratan teknis, diterbitkan RIPH sesuai dengan Format-11; atau
 - b. tidak sesuai dengan persyaratan teknis, ditolak.
- (3) RIPH yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Pelaku Usaha dan portal *Indonesia National Single Window* (INSW) melalui Kepala Pusat PVTTP dengan tembusan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Kepala Pusat PVTTP disertai alasan penolakan secara daring (*online*).

Pasal 27

Format-1 sampai dengan Format-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dan Format-8 sampai dengan Format-11 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

- (1) Dalam hal keadaan memaksa (*force majeure*), Pelaku Usaha, BUMN, lembaga sosial, atau perwakilan lembaga asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat mengajukan permohonan RIPH secara manual.

- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat keterangan dari Direktur Jenderal.

BAB IV

KEWAJIBAN PELAKU USAHA

Pasal 29

Pelaku Usaha yang mendapatkan RIPH wajib menyampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk penerbitan izin Impor Produk Hortikultura.

Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha yang mendapatkan RIPH wajib merealisasikan Impor Produk Hortikultura sesuai izin Impor Produk Hortikultura.
- (2) Realisasi Impor Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Pusat PVTTP secara daring (*online*).
- (3) Kewajiban laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan Impor Produk Hortikultura.

Pasal 31

- (1) Kewajiban realisasi Impor Produk Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal:
 - a. Produk Hortikultura terkena program pemerintah; atau
 - b. perubahan waktu pemasukan Produk Hortikultura menjadi ditutup.
- (2) Dalam hal perubahan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi dibuka, realisasi Impor Produk Hortikultura wajib dilaksanakan.

Pasal 32

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan Impor Produk Hortikultura bawang putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib melakukan pengembangan penanaman bawang putih di dalam negeri.
- (2) Pengembangan penanaman bawang putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri atau kerjasama dengan kelompok tani.

Pasal 33

- (1) Penanaman bawang putih oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diutamakan pada lahan baru.
- (2) Penanaman bawang putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak RIPH diterbitkan.
- (3) Penanaman bawang putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan diketahui oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian di lokasi penanaman.

Pasal 34

- (1) Pelaku Usaha yang sudah melaksanakan kerjasama dengan kelompok tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan RIPH bawang putih dengan menyampaikan:
 - a. perjanjian kerjasama; dan
 - b. rencana tanam,dengan diketahui oleh Kepala Dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (2) Pelaku Usaha yang telah melakukan penanaman bawang putih di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diprioritaskan dalam penerbitan RIPH.

- (3) Pelaku usaha yang sudah merealisasikan tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tapi belum sesuai dengan komitmen kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a wajib menyampaikan pernyataan akan merealisasikan penanaman di dalam negeri secara penuh.

Pasal 35

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan untuk meningkatkan daya saing Produk Hortikultura berupa bawang putih produksi dalam negeri.

Pasal 36

- (1) Penanaman bawang putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 paling sedikit menghasilkan produksi 5% (lima perseratus) dari volume permohonan RIPH per tahun.
- (2) Luas tanam yang diperlukan untuk menghasilkan produksi 5% (lima perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan produktivitas rata-rata 6 (enam) ton per hektar.
- (3) Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan RIPH berikutnya wajib melampirkan laporan realisasi penanaman bawang putih dan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 37

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g, dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf h, dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH untuk 1 (satu) tahun dan menarik Produk Hortikultura dari peredaran.

- (3) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), dan/atau Pasal 36 ayat (3), dikenakan sanksi:
 - a. pengurangan volume impor bawang putih oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berdasarkan usul Menteri; dan/atau
 - b. tidak diberikan RIPH untuk bawang putih paling lama 2 (dua) tahun apabila melanggar 2 (dua) kali berturut-turut.
- (4) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf i dan/atau huruf j, dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH paling lama 2 (dua) tahun.
- (6) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH paling lama 1 (satu) tahun untuk Produk Hortikultura yang tidak direalisasikan impornya.

Pasal 38

- (1) Lembaga sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH untuk 1 (satu) tahun dan menarik Produk Hortikultura dari peredaran.
- (2) Lembaga sosial yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g, dikenakan sanksi tidak diberikan RIPH untuk berikutnya selama 1 (satu) kali.

Pasal 39

Pelaku Usaha dan Lembaga Sosial yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf g, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepabeanan.

Pasal 40

Dalam hal terjadi permasalahan hukum terkait penerbitan RIPH, permohonan RIPH tidak diterbitkan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) RIPH yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas berakhirnya RIPH.
- (2) Permohonan RIPH yang diajukan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku diproses sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/HR.060/5/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/HR.060/5/2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 716), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Nopember 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1735